



APP
BPI
Perhub.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 167 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Mendukung : bahwa perlu mengangkat Direksi Biro Pengapalan Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964;
- Mengingat : Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964 tentang Pengaturan dan Penguasaan Pengapalan Muatan Ekspor dan Impor Indonesia;
- Mendengar : Menteri Perhubungan Laut, Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Direksi Biro Pengapalan Indonesia yang terdiri dari :

- 1. Sdr. SOEWONDO BOEDIARDJO, sebagai DIREKTUR I
Pegawai Tinggi Departemen Perhubungan Laut,
- 2. Sdr. MURDIN PASAKIBU, sebagai DIREKTUR II
Pegawai Tinggi Departemen Perdagangan,
- 3. Sdr. S U I W A N , sebagai DIREKTUR III
Direktur Muda Bank Indonesia,
- 4. Sdr. ISKANDAR JANJA, sebagai DIREKTUR IV;
Pegawai Perusahaan Negara Departemen Perhubungan Laut,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dipertanggungjawabkan semestinya apabila terdapat sesuatu kekeliruan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Juli 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).